



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXX** , NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 10 Oktober 1962, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sulistyotami8@gmail.com, selanjutnya disebut **Termohon**;

**I a w a n**

**XXXXXXX** , NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Sragen, 13 Desember 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Tarap, RT.06, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  - 6.2. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, sehingga usaha bersama yang dibangun oleh Pemohon tidak jelas penghasilannya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, RT.08, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tarap, RT.06, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 5 Desember 2024

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan Berhasil Sebagian dengan adanya kesepakatan tentang akibat perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bersedia beracara secara e-litigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar, perselisihan dimulai sejak bulan 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa dalil posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 6.1 adalah tidak benar, saya masih menghargai Pemohon, saya selalu melayani Pemohon dengan baik, saya selalu menyiapkan pakaian dan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa dalil posita angka 6.2 adalah tidak benar, bagaimana saya mau mengelola keuangan sedangkan saya tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, Pemohon memberikan nafkah 2 (dua) bulan setelah pernikahan setelah itu Pemohon tidak pernah memberi hingga sekarang;
- Bahwa dalil posita angka 7 adalah benar, namun pisah tempat tinggal Pemohon sudah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Labanan Makmur;

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posta angka 8 adalah benar, tapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa dalil posita angka 9 adalah benar;
- Bahwa dalil posta angka 10 adalah benar, rumah tangga kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kesanggupan Pemohon terkait kesepakatan akibat perceraian dalam proses mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sulistiyo** Nomor 6403091010620001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 40/40/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.2**;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 9 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, RT 08, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon selama 37 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri serta pernah bertemu dengan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Pemohon yang beralamat di RT. 08 Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sendiri sejak 10 (sepuluh) tahun lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri Pemohon tinggal di Kampung Labanan Makmur bersama Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal Lahir: Ponorogo, 10 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar, RT 08, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga selama 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak begitu mengenal Termohon, hanya sekilas saja kalau bertemu;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 08 Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 bulan yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun tidak harmonis, dan melihat Pemohon dan Termohon tidak hangat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 minggu;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon dan tidak tahu sudah ada upaya penasihatian dari keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

**1. Saksi I T**, tempat dan tanggal lahir: Malang, 23 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian 3, Gang Varia, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Tarap, RT.06, Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun hingga saat ini karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi namun hanya seperlunya saja, tidak sampai menginap;
- Bahwa 3 (tiga) minggu yang lalu Termohon datang ke rumah Pemohon yang ada di Labanan Makmur untuk mengambil barang-barang milik Termohon karena Pemohon mengancam akan membuangnya jika tidak segera diambil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dan bersikeras untuk berpisah dari Termohon;

2. **Saksi II T**, tempat dan tanggal Lahir: Maluku, 4 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tarap, RT 02, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon selama 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Tarap, RT.06, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan juga Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita atau curhatan Pemohon kepada saksi dan juga sering mendengar cecok mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun hingga saat ini karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Kampung Labanan Makmur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi namun hanya seperlunya saja, tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dan bersikeras untuk berpisah dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon dan sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa *iddah* (selama 3 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan tidak keberatan atas kesediaan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon terkait nafkah akibat perceraian;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Todano untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis **P.2** di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Juni 2013, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon), oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Halaman **10** dari **23**, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I sebagaimana laporan mediator dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 5 Desember 2024, mediasi tersebut dinyatakan Berhasil Sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Sulistiyo** dan bertempat tinggal Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxx** (Pemohon) dan **Xxxxxxx** (Termohon) sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Juni 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui sendiri mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, saling berkesesuaian dan saksi 1 mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 tahun sedangkan saksi 2 mengetahui keduanya berpisah selama 2 (dua) minggu hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, tidak adanya komunikasi diantara Pemohon dan Termohon serta sudah ada upaya damai oleh keluarga, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Termohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Termohon tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Termohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon mengenai perpisahan Termohon dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, antara Termohon dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon atas dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, serta jawaban Termohon dan alat-alat bukti Termohon di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **Sulistiyo Bin Yatiman** (Pemohon) dan **Xxxxxxxx** (Termohon) sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Juni 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa sudah ada upaya perdamaian/penasihatan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga dalam persidangan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Pemohon dengan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, demikian juga Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan- alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Hakim

*Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

## **Pertimbangan Ex-Officio Hakim Perihal Iddah dan Mut'ah**

### **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai suami

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan pernyataan kesanggupan Pemohon dalam proses mediasi yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau*

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:*

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”;

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمَالِ الْمَلَاحِ بِمُؤَفِّدٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan Permohonan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No. 244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai*

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Pemohon dalam proses mediasi, karenanya Majelis Hakim berpendapat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara *ex-officio*;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

ttd

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Febrian Erlangga, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)